

**TINJAUAN TERHADAP TURUT SERTA
(DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan
Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH


JURONI

**NPM : 01 840 0020
BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2009**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI**



I. PENYAJI :

NAMA : JURONI
NIM : 01 840 0020
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN TERHADAP TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : DARMA SEMBIRING, SH.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. **KETUA** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.
2. **SEKRETARIS** : ELVI ZAHARA LBS, SH, M.HUM.
3. **PENGUJI I** : SUHATRIZAL, SH, MH.
4. **PENGUJI II** : DARMA SEMBIRING, SH.

TANDA TANGAN

.....
.....
.....
.....

DISETUJUI OLEH :

**DEKAN
FAK. HUKUM – UMA**

(SYAFARUDDIN, SH, M.HUM.)

**KETUA BIDANG HKM PIDANA
FAK. HUKUM – UMA**

(ELVI ZAHARA LBS, SH, M.HUM.)

ABSTRAKSI

TINJAUAN TERHADAP TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

**O L E H
JURONI**

**NPM : 01 840 0020
BIDANG HUKUM PIDANA**

Seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut mungkin ada pihak yang disuruh dan ada pihak yang menyuruh, ada yang membujuk dan ada yang dibujuk untuk melakukan. Untuk membedakan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, tetapi harus meneliti serta harus mengetahui peristiwa tersebut mulai dari latar belakang, cara melakukan, oknum pelaku serta akibatnya dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian di dalam kenyataan di praktek masih sering timbul masalah atau pertentangan pendapat tentang keempat jenis deelneming tersebut.

Di samping itu mengenai sanksi pidananya terhadap pelaku deelneming ini sering menimbulkan masalah bagi praktisi hukum yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat. Dengan berbagai ragam perbedaan pendapat atau penafsiran tentang turut serta yang mengakibatkan timbulnya masalah di masyarakat.

Dengan demikian maksud dari judul tersebut di atas adalah bagaimana sanksi pidananya terhadap pelaku deelneming dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Dengan demikian sudah jelaslah pengertian dari judul di atas.

Dalam membahas isi skripsi ini maka dilakukan penelitian baik secara kepustakaan dan penelitian lapangan, dari hasil penelitian tersebut maka diketahui: Sanksi pidana bagi orang yang menyuruh melakukan, yang membujuk melakukan dan dan yang dibujuk melakukan pembunuhan adalah berupa hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun yang melanggar Pasal 338 KUH Pidana, sumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun bagi yang melanggar Pasal 339 dan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 tahun bagi yang melanggar Pasal 340 KUH pidana. Tetapi bagi orang yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum walaupun ia melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang undang-undang, karena orang yang disuruh itu tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut. Sanksi pidana bagi mereka yang turut serta dalam pelanggaran dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman yang dicantumkan di dalam Pasal yang dilanggar oleh si pelaku, kecuali bagi orang yang disuruh melakukan dan membantu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “SUATU TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA TERHADAP ORANG YANG TURUT SERTA (DEELNEMING) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PASAL 340 KUH PIDANA “. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I penulis.
- Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan,

April 2009

JURONI
NPM : 01 840 0020

DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	5
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM.....	11
A. Pengertian Turut Serta (Deelneming).....	11
B. Jenis-Jenis Turut Serta Melakukan Perbuatan.....	14
C. Unsur-Unsur Yang Harus Dipenuhi Dalam Turut Serta	16
BAB III. AKIBAT HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	29
A. Terhadap Orang Yang Melakukan.....	29

B. Terhadap Orang Yang Menyuruh Melakukan.....	31
C. Terhadap Orang Yang Turut Melakukan	32
D. Terhadap Orang Yang Membujuk Melakukan	33
BAB IV. PEMBUNUHAN BERENCANA MERUPAKAN TINDAK PIDANA YANG MEMBERATKAN HUKUMAN.....	36
A. Pengertian Pembunuhan Berencana	36
B. Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana	38
C. Tenggang Waktu Melakukan Pembunuhan Berencana	48
D. Sanksi Pidana yang Dikenakan Terhadap Pembunuhan Berencana.....	57
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

P E N D A H U L U A N

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jika kita lihat buku II dan III KUH Pidana maka dijumpai beberapa rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan mana yang dilarang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen, unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang.

Jika hal ini kita kaitkan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang ada dalam Pasal 340 KUH Pidana yang berbunyi :

“ Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun ”.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu (moord). Boleh dikatakan ini adalah pembunuhan biasa (doadslag). Dalam Pasal 338 KUH Pidana akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Direncanakan terlebih dahulu (Voorbedachterade) yaitu

antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukannya.

Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu. Pasal 55 KUH Pidana merupakan pasal yang tercantum dalam Buku I KUH Pidana yang mengatur tentang turut serta atau deelneming, hal ini dapat berlaku terhadap tindak pidana yang melanggar buku II dan III KUH Pidana (Kejahatan dan pelanggaran).

Seperti kita ketahui bahwa dalam melakukan sesuatu perbuatan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan adakalanya dilakukan oleh beberapa orang, sehingga dalam melakukan perbuatan tersebut mungkin ada pihak yang disuruh dan ada pihak yang menyuruh, ada yang membujuk dan ada yang dibujuk untuk melakukan. Untuk membedakan hal ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, tetapi harus meneliti serta harus mengetahui peristiwa tersebut mulai dari latar belakang, cara melakukan, oknum pelaku serta akibatnya dan lain sebagainya. Tetapi walaupun demikian di dalam kenyataan di praktek masih sering timbul masalah atau pertentangan pendapat tentang keempat jenis deelneming tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, ***Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum***, Fakultas Hukum USU, Medan 1990.
2. E. Utrecht, ***Hukum Pidana II***, Pustaka Ichtsisar, Jakarta, 1965.
3. M. Sudrajat Bassar, ***Tindak Pidana Tertentu***, CV. Remaja Karya, Bandung, 1986.
4. Moch. Anwar, ***Hukum Pidana Bagian Khusus***, penerbit Alumni, Bandung, 1989.
5. Moelyatno, ***Azas-Azas Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
6. _____, ***Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan, Delik-Delik Penyertaan***, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
7. R. Soesilo, ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***, Politeia, Bogor, 1984.
8. _____, ***Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus***, Politeia, Jakarta, 1989.
9. Satochid Kartanegara, ***Hukum Pidana I***, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1989.
10. W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
11. Wirjono Prodjodikoro, ***Tindak Pidana Tertentu di Indonesia***, Eresco, Bandung, 1986.

Nomor 4.527/Pid.l3/2006/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan bersidang di Belawan yang mengadili perkara
Kejahatan/pelanggaran telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RUDIANSYAH LUBIS ALS. RUDI
Tempat lahir : Belawan
Umur / tanggal lahir : 16 Tahun / 06 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pulau Seram LK.VI Kel. Belawan Bahari Kec.
Medan Belawan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Pendidikan : SMP tidak tamat

Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 September 2006 sampai dengan sekarang

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan sebagainya;

Meringkat pasal : 340 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang No.3 Tahun
1997 tentang Peradilan Anak jo Undang-undang No.6 Tahun 1981
dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan
perkara tersebut;

MENGADILI

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RUDIANSYAH LUBIS ALS. RUDI tersebut
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja dan
direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain secara bersama-sama ".

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 5 (lima) tahun dan 3 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah batu koral dan sehelai sarung warna lis kotak-kotak, 1 (satu) buah
anak kunci, 1 (satu) unit YCD Merk Eagle, 1 (satu) unit tape Mobil Merk Clarion, 2
(dua) lembar polis Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 An. Nurita Hutauruk, 1
(satu) lembar surat tanah An. Rita Br. Hutauruk, 1 (satu) lembar surat tanah An. Leha
Sumantri, 3 (tiga) buah buku Taplus BNI masing-masing An. Nurita Hutauruk, Herta
br. Siregar, dan Risme Laurah Hutagaol, 1 (satu) buah tas warna hijau bertuliskan
Sport, 1 (satu) buah Serekta Merk Maspion, 1 (satu) buah Harmonika, 1 (satu) buah
Jam tangan Merk Casio dan 2 (dua) unit HP Merk Nokia Type 1112 dipergunakan
dalam pemeriksaan perkara An. Nasri Hutauruk.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-(Seribu rupiah).

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari JUM AT
tanggal 15 DESEMBER 2006 oleh kami H. SUWARSA HIDAYAT, SH. MH. sebagai Hakim
Tunggal, putusan ma ra diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NAHWAN ZUNAIDI NASUTION, SH.
Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh ZULFAHMI, SH. Penuntut Umum serta Penasehat
Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NAHWAN ZUNAIDI NASUTION, SH.

H. SUWARSA HIDAYAT, SH.MH.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 30 Oktober 2006 No. Reg. Perk. PDH - 805 / Rp. 9 / Tp. 1 / 10 / 2006 yang berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- Bahwa ia terdakwa Muhammad Rudiantyali Lubis Als Rudi bersama-sama dengan Alasi Hutauruk Als Nasri (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 11 September 2006 sekitar pukul 24.00 Wtb, atau sedikit tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan September tahun 2006, bertempat di rumah korban di Jl. Abdul Sami Muthalib dekat gereja HKBP Lingkungan 21 Kel. Terjun Kec. Medan Marelan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, mengibaukan nyawa orang lain yaitu korban Herta Bt Siragar, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP.